



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTB Penerbitan Daftar Gaji pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak memenuhi syarat sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) BPKAD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
 - e. Bidang Aset;
 - f. Dihapus;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Kerinci.

2. Ketentuan Pasal 14 huruf b, c, d, e, f, g, h, i dan j diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf baru yakni huruf k, huruf l dan huruf m, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha anggaran belanja langsung;
 - b. menyiapkan administrasi dan bahan untuk penyusunan RAPBD dan Rancangan perubahan APBD rekening belanja langsung;
 - c. membuat surat edaran Bupati tentang Pedman penyusunan RKA- SKPD dan RKA - SKPKD.
 - d. Mengkompilasi usulan RKA-SKPD dan SKPKD sebagai bahan penyusunan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD rekening belanja langsung.
 - e. menyusun RAPBD dan Rancangan perubahan APBD rekening belanja langsung;
 - f. menyusun anggaran kas dalam rangka pelaksanaan APBD dan perubahan APBD pada rekening belanja langsung atas usulan SKPD;
 - g. Memfasilitasi PPKD dalam mengesahkan DPA dan DPPA SKPD pada rekening belanja langsung;
 - h. Meneliti kesesuaian rancangan DPA dan DPPA atas usulan SKPD terhadap rekening belanja langsung dalam APBD dan perubahan APBD;
 - i. Memfasilitasi TAPD dalam pembahasan RKA SKPD rekening belanja langsung;
 - j. menyiapkan surat penyediaan dana (SPD) rekening belanja langsung;
 - k. mengumpulkan bahan dan mengolah data yang berkaitan dengan belanja langsung dalam rangka penyusunan Perubahan Penjabaran APBD sebagai akibat pergeseran anggaran;
 - l. menyusun laporan evaluasi Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 15 huruf b, c, d, e, f, g, h, i dan j diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf baru yakni huruf k, huruf l dan huruf m, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha anggaran pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- b. menyiapkan administrasi dan bahan untuk penyusunan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD rekening pendapatan belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- c. Mengkompilasi usulan RKA-SKPD dan SKPKD sebagai bahan penyusunan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD rekening pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan.
- d. menyusun RAPBD dan Rancangan perubahan APBD rekening pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- e. Menyusun anggaran kas dalam rangka pelaksanaan APBD dan perubahan APBD pada rekening pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan atas usulan SKPD;

- f. Memfasilitasi PPKD dalam mengesahkan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD pada rekening pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan;
 - g. Memfasilitasi TAPD dalam pembahasan RKA SKPD rekening pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan;
 - h. Meneliti kesesuaian rancangan DPA dan DPPA atas usulan SKPD dan PPKD terhadap rekening pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan dalam APBD dan perubahan APBD;
 - i. menyiapkan surat penyediaan dana (SPD) rekening pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan;
 - j. mengelola sistem informasi keuangan daerah;
 - k. mengumpulkan bahan dan mengolah data yang berkaitan dengan pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan dalam rangka penyusunan Perubahan Penjabaran APBD sebagai akibat pergeseran anggaran;
 - l. menyusun laporan evaluasi Sub Bidang pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 16 huruf g dan h dirubah dan ditambah 3 huruf yakni huruf i, j dan k, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Sub Bidang Tuntutan Ganti Rugi dan Regulasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha analisis dan regulasi keuangan daerah;
 - b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. menyiapkan tempat, administrasi dan bahan-bahan dalam rangka penyelesaian permasalahan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan dan memfasilitasi pembahasan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. menyiapkan surat keputusan penunjukkan dan pembebasan bendaharawan pengeluaran, penerima untuk setiap tahun anggaran;
 - f. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
 - g. menyiapkan administrasi, tempat serta menyusun dan mengatur jadwal rapat sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
 - h. menyiapkan dan menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan;
 - i. membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
 - j. menyusun laporan evaluasi Sub Bidang Tuntutan Ganti Rugi dan Regulasi Keuangan Daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 20 huruf g, huruf l dan huruf m dihapus, huruf i diubah, dan ditambah 6 (enam) huruf baru yakni huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha Perbendaharaan dan Pembiayaan;
- b. melaksanakan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- c. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM;
- d. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan pengantar SP2D;
- e. meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ non gaji;
- f. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- g. dihapus;
- h. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga;
- i. meneliti perhitungan dan keabsahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dari SKPD;
- j. menyusun dan mengolah data perbendaharaan serta realisasi gaji pegawai untuk keperluan dasar perhitungan dana transfer;
- k. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD;
- l. dihapus;
- m. dihapus;
- n. melaksanakan koordinasi dengan bendaharawan SKPD tentang keabsahan dan besaran gaji;
- o. meneliti penambahan, pengurangan, perubahan dan pergeseran gaji dalam daftar gaji berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh SKPD;
- p. membantu SKPD menerbitkan daftar gaji;
- q. memelihara perangkat dan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan gaji;
- r. menyusun laporan evaluasi Sub Bidang perbendaharaan dan pembiayaan; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 26 huruf d dihapus dan huruf g diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha perencanaan dan pelaporan barang milik daerah;
- b. menyiapkan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- c. menyiapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD);
- d. dihapus;
- e. menyiapkan bahan penyusunan analisis standar harga barang;
- f. menyusun Laporan Pengguna Barang Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT);
- g. menyiapkan Keputusan Bupati tentang penetapan pengurus barang pengelola, pengarus barang pengguna, pengurus barang pembantu dan pembantu pengarus barang pengguna;

- h. menyusun laporan evaluasi Sub Bidang perencanaan barang milik daerah; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Bagian Kelima dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Feb 2018 2018

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL 18
12
2



Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI


AFRIZAL. HS



BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TELAH DITELITI
 OLEH
 KASUBDAG

SEKRETARIS
 KEPALA BIDANG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



TELAH DITELITI KEBENARANNYA

SEKRETARIS KEPALA BIDANG

KEPALA BADAN

PARAF NIERAKHIS

SEKRETARIS

ASISTEN SEKRETARIS UMUM

KEPALA BIDANG ORGANISASI

KASUBDAG

20-2018

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL